

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 7448/UN25.6.1/KL/2012

TENTANG

TATACARA USULAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON KETUA  
DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN PADA FAKULTAS/PROGRAM STUDI  
SETARA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 2886/J.25.6.1/KL/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan struktur organisasi di lingkungan Universitas Jember sehingga perlu dilakukan perubahan baik jenis pada judul maupun substansi yang diaturnya;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan usulan dan pertimbangan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian pada fakultas/program studi setara fakultas di lingkungan Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu peraturan rektor sebagai payung hukum dan petunjuk teknis dalam proses pengusulan ketua/sekretaris jurusan/bagian pada fakultas/program studi setara fakultas di lingkungan Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan (Peraturan) Mendiknas R.I. Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

